



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 52  
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 100);
  - b. bahwa sehubungan dengan kewajiban pemeriksaan kesehatan selama wabah pandemi Corona Virus Disease 2019, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1227);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 100);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah luar Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
  - (3) Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
  - a. biaya transport;
  - b. uang harian;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya taksi; dan
  - f. biaya pengecekan kesehatan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (5) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan kendaraan dinas di ibu kota negara, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk lumpsum antara lain :
  - a. BBM;
  - b. biaya tol; dan
  - c. biaya parkir.
- (6) Biaya pengecekan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengecekan kesehatan yang merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjalanan Dinas; dan
  - b. dibayarkan sesuai tarif pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintahan Daerah.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Januari 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR**